



PUTUSAN

Nomor 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 35 Tahun, NIK 3325082408880004, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta (penderes), tempat tinggal di Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budy Hermanto, SH, Advokat yang berkantor di Jalan raya Pemalang Purbalingga Desa Belik RT 05 RW 01 kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (gmbidistrikpemalang3@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04-06-2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 636/SK/VI/2024, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kuta Lor No.34-35 Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, email: untungsh918@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor
741/SK/VI/2024/PA.Pml tanggal 25 Juni 2024, sebagai
Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 04 Juni 2024, dengan revisinya tertanggal 25 Juni 2024 tentang alamat Termohon sebagaimana di dalam identitas Termohon, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 telah melaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 492/48/XI/2021 Serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut pemohon bersetatus jejak dan termohon bersetatus janda;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal bersama orang tua pemohon yang beralamat di Kalibalik, RT.002/RW.004, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup campur seperti layaknya suami istri (bada dukhul);
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada bulan November 2023 yang sulit diatasi sekitar kurang lebih pada tanggal 11 November tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat Pulosari RT. 01 / RW. 01 Desa Pulosari,

Halaman 2 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, sampai sekarang;

4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan bahagia dan harmonis, antar Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan karena ::

- a. Termohon tidak taat dan patuh kepada suami;
- b. Termohon meninggalkan rumah Pemohon;
- c. Termohon egois lebih mementingkan diri sendiri;
- d. Termohon dan pemohon sudah sepakat untuk bercerai;

5. Bahwa sejak Termohon meninggalkan rumah pada bulan November tahun 2023 diantara Termohon dan Pemohon hidup sendiri-sendiri, Termohon telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak campur/kumpul lagi (Tergugat sudah tidak memperdulikan dan sudah melalaikan Kewajiban sebagai istri);

6. Pada akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA dan sampai dengan diajukan permohonan cerai talak ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah serta tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa pemohon masih berusaha mencoba untuk mempertahankan keadaan rumah tangga dengan tergugat, namun semakin hari bukanya bertambah baik malah semakin tidak merasakan kenyamanan, ketentraman dalam menjalani hidup rumah tangga, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan dihadapan keluarga Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai, oleh karenanya, demi kebaikan bersama Pemohon mengambil sikap untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon secara baik-baik melalui putusan Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA;

8. Bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 Jo Pasal 116 KHI huruf (f), kiranya cukup beralasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA;

Halaman 3 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana di harapkan dalam perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (Pasal 33 UU No 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

10. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon minta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA melalui Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang berselisih (Pemohon dan Termohon) dalam suatu persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. PRIMER;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada pemohon (MUARIFIN Bin Alm. DASIM) untuk menjatuhkan talak I (satu) kepada termohon (WARNINGSIH Binti Alm. DARYONO) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA;
 3. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Budy Hermanto, SH, dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.** namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan

Halaman 4 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI.

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa posita 2 dan 3 tidak benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kalibalik RT.002 RW.004, Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang benar bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tumbu RT.037 RW.009 Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang sampai sekarang karena setelah akad nikah orang tua Termohon sakit hingga meninggal dunia. Termohon bolak-balik Pulosari ke Batang, hingga kemudian mengetahui bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Mala dan Pemohon mengakuinya sehingga terjadilah pertengkaran Pemohon dan Termohon dan Termohon kemudian pulang ke Pulosari tanpa diantar oleh Pemohon hanya diberi uang untuk transportasi sejumlah Rp300.000.00 sampai kemudian Pemohon pulang ke Pulosari untuk menyampaikan kehendaknya untuk cerai dengan Termohon;
- Bahwa permohonan posita angka 4 tidak benar karena selama menikah Termohon telah taat dan patuh serta tidak membantah pada Pemohon dan tidak pernah pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tetap tinggal di Dusun Tumbu dan belum pernah pindah;

II. DALAM REKONPENSI;

- Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi benar-benar menceraikan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi, maka sebagai bekas Istri mempunyai hak-hak yang secara normatif diberikan oleh hukum apalagi Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang (selama 8 bulan) tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi; Untuk itu sebelum Ikrar Talak di ucapkan, Tergugat

Halaman 5 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/ Pemohon Konpensi agar dihukum terlebih dahulu untuk membayar/ memberikan, antara lain ;

a. Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi, terhitung sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 atau selama 8 (delapan) bulan dikalikan perbulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) = sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

b. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi selama 3 (tiga) bulan atau sebesar 3 x Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

c. Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Jumlah Total angka 3.1, 3.2, dan 3.3, adalah sebesar Rp. 34.000.000,00 (tigapuluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan replik dan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya memberikan duplik sekaligus jawaban terhadap rekonpensi tertanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahan serta gugatan rekonpensi semula;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3325082408880004, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Termohon (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 492/48/XI/2021, tanggal 18 November 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Termohon telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Termohon (bukti P.2).
3. Surat pernyataan Termohon tertanggal 17-8-24, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B.Saksi:

Halaman 6 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Ba
hwa sejak bulan 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan masalah tempat tinggal. Sebelum menikah ada ada perjanjian bahwa setelah menikah akan tinggal di rumah orang tua Pemohon tetapi setelah menikah Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Ba
hwa selain itu pertengkaran mereka disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga sering keluar malam hari tanpa seizin Pemohon;
- Ba
hwa Termohon sudah dua kali pergi meninggalkan Pemohon kemudian dijemput dan rukun lagi akan tetapi untuk yang terakhir ini Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penderes mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat rukun Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu;

Halaman 7 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah anak tunggal dan saksi mengetahui bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah orang tua Termohon sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2021 namun belum dikaruniai anak;
 - Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
 - Ba
hwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan masalah tempat tinggal. Sebelum menikah ada ada perjanjian bahwa setelah menikah akan tinggal di rumah orang tua Pemohon tetapi setelah menikah Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Ba
hwa selain itu pertengkaran mereka disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga sering keluar malam hari tanpa seizin Pemohon;
 - Ba
hwa Termohon sudah dua kali pergi meninggalkan Pemohon kemudian dijemput dan rukun lagi akan tetapi untuk yang terakhir ini Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penderes mempunyai penghasilan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa mereka sudah berpisah sejak bulan Nopember 2023 sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 10 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon bekerja di PTPN 9;
- Bahwa saksi mengenal perempuan bernama Kumalasari dan sepengetahuan saksi Pemohon dengan perempuan tersebut teman biasa;
- Bahwa saksi dan Pemohon pernah datang ke rumah Kulamalasari sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi dan Pemohon ke rumah Kumalasari karena akan menagih pinjaman karena saksi mempunyai pekerjaan pinjam-meminjam uang dan mengajak Pemohon untuk menemani;
- Bahwa Kumalasari mempunyai usaha warung;
- Bahwa saat rukun Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa Termohon adalah anak tunggal dan saksi mengetahui bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah orang tua Termohon sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Warningsih Nomor 3327022907200001 telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 9 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 492/48/XI/2021, tanggal 18 November 2021 telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya;

4. Fotokopi daftar pembayaran honor/ gaji atas nama Muarifin Bulan Mei tahun 2022 telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2021 namun belum dikaruniai anak;

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon;

- Ba
hwa rumah tangga mereka semula rukun akan tetapi sejak 10 bulan yang lalu rumah tangga mereka sudah goyah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Ba
hwa saksi tidak mengetahui penyebabnya tetapi Termohon pernah bercerita bahwa Pemohon telah selingkuh;

- Ba
hwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Ba
hwa selain itu pertengkarannya disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga sering keluar malam hari tanpa seizin Pemohon;

Halaman 10 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penderes ;
- Bahwa menurut cerita Termohon, saat masih rukun Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita Termohon, setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon yang bernama Pak Toto yang merupakan sesepuh Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat itu musyawarah dilaksanakan di rumah Kuasa Hukum Pemohon. Pada musyawarah tersebut terjadi kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp.7.200.000,00 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 TERMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon;
- Ba
hwa rumah tangga mereka semula rukun akan tetapi sejak 10 bulan yang lalu rumah tangga mereka sudah goyah karena Pemohon pergi

Halaman 11 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Mala ;

- Ba
hwa saksi pernah melihat Pemohon masuk ke tempat kost Mala dan Pemohon makan bersama di kamar kost perempuan tersebut sekitar bulan Oktober 2023;

- Ba
hwa pekerjaan Mala sebagai pemandu lagu (PL);

- Ba
hwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penderes tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya ;

- Bahwa menurut cerita Termohon, saat masih rukun Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa menurut cerita Termohon, setelah berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon ;

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon secara e-court dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Halaman 12 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Perubahannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Budy Hermanto, SH, Advokat yang berkantor di Jalan raya Pemalang Purbalingga Desa Belik RT 05 RW 01 kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (gmbidistrikpemalang3@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04-06-2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 636/SK/VI/2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu tanda Pengenal Advokat yang masing-masing yang masih berlaku, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Penerima kuasa berhak untuk mewakili pemberi kuasa (Pemohon) dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada Untung, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kuta Lor No.34-35 Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, email: untungsh918@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 741/SK/VI/2024/PA.Pml tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu tanda Pengenal Advokat yang masing-masing yang masih berlaku, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Penerima kuasa berhak untuk mewakili pemberi kuasa (Termohon) dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan Nopember 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak taat, egois dan kemudian sejak tanggal 11 bulan Nopember 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan pernah rukun namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah ;

- Bahwa tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kalibalik Kecamatan Banyuputih, karena sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun Tumbu RT.037 RW.009 Desa Pulosari, dank arena orang tua Termohon sakit hingga meninggal, Termohon bolak-balik Pulosari ke Batang;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan

Halaman 14 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Mala (Kumala) kemudian sejak bulan Nopember 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa Termohon melayani Pemohon dengan baik, menyiapkan kebutuhan Pemohon dirumah bahkan sampai Termohon rela mengabdikan diri dirumah sebagai seorang istri kepada Pemohon namun yang sangat membuat sakit hati Termohon itu kenapa Pemohon sampai selingkuh ;
- Bahwa Termohon pamit pulang kerumah orang tua selama 4 hari untuk menenangkan pikiran dan hati Termohon setelah mendengar Pemohon menikah siri sama WILnya (wanita idaman lainnya) dan yang menjemput Termohon pulang kembali ke rumah bersama Termohon dan Pemohon adalah orang tua Pemohon namun setelah Termohon tinggal di rumah bersama di desa Losari sikap Pemohon tetap cuek dan tidak merespon bahkan Pemohon sering keluar malam untuk menemui WILnya dan karena sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon akhirnya pada bulan Nopember 2023 Termohon ijin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dan yang mengejutkan akhirnya Termohon benar-benar mendapatkan bukti bahwa WIL dari Pemohon periksa kehamilan pada bidan di Jatirejo;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan replik dan selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah dan belum dikaruniai anak, dengan demikian ada legal standing bagi Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya dan Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi.

Halaman 15 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3325082408880004, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 492/48/XI/2021, tanggal 18 November 2021, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 November 2021, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa bukti P.3 yaitu surat pernyataan Termohon tertanggal 17 Agustus 2024 yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan asal Pemohon membayar uang nafkah sejak bulan Nopember 2023 sampai April 2024 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan terhadap alat bukti karena berupa akta di bawah tangan ini karena diakui oleh Termohon maka terhadap alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 berupa catatan gaji Pemohon bulan Mei 2024 gajinya kurang lebih sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan meskipun catatan tersebut tanpa ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani daftar tersebut, akan tetapi tidak dibantah oleh Termohon sehingga terbukti bahwa gaji Pemohon sebagai penderes kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Halaman 16 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena masalah tempat tinggal di mana Pemohon tidak betah tinggal dilingkungan keluarga Termohon dan Termohon juga tidak betah tinggal di lingkungan keluarga Pemohon, di samping itu adanya kehadiran pihak ketiga yang bernama Kumala (Mala) dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta mereka telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 10 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat tertanda T.1 sampai T.4 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga atas nama TERMOHON, membuktikan bahwa Termohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan akta nikah antara Pemohon dan Termohon sma dengan bukti P.2 dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.4 berupa gaji Pemohon sebagai penderes dalam satu minggu sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang bernama **Tamo bin Warja** dan **SAKSI 2 TERMOHON** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Nopember 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan kehadiran pihak ketiga bernama Kumala kemudian sejak bulan Nopember 2023 tersebut terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 10 bulan dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 November 2021.
2. Bahwa sejak bulan Nopember 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 10 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 18 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga mereka;
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya karena terjadi perselisihan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit mereka untuk rukun kembali serta berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu kurang lebih 10 bulan tanpa komunikasi untuk rukun kembali sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah

Halaman 19 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَمِلْتُمْ إِطْلَاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf “ f “ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “ f “ Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat Rekonpensi bersama-sama dengan jawaban pokok perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR gugatan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 20 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi di atas dianggap telah pula dipertimbangkan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya agar Tergugat Rekonsensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------|
| 1)Nafkah Madiyah | = Rp. 16.000.000,00 |
| 2)Nafkah iddah Rp. 5.000.000,- x 3 bulan | = Rp. 6.000.000,00 |
| 3)Mut'ah | = Rp. |
| <u>12.000.000,00</u> | |

Jumlah = Rp 34.000.000,00

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai tersebut Tergugat Rekonsensi tidak memberikan jawaban sehingga dianggap telah mengakui gugatan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, kedua belah pihak telah mengakui bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta sebagai penderes dan apabila dihubungkan dengan alat bukti P.3 dan P.4 serta bukti T.3 dan keterangan para saksi maka terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai penderes dan mempunyai gaji kurang lebih dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perminggu dan Penggugat rekonsensi tidak keberatan untuk diceraikan apabila Tergugat Rekonsensi membayar nafkah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Nopember 2023 sampai bulan April 2024, dan selanjutnya dari bulan April hingga perkara ini diputus pada bulan September 2024 juga Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, sehingga sampai saat ini nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonsensi selama 10 bulan

Menimbang, bahwa Penggugat tinggal di Pemalang dan pada saat pergi ke Batang Penggugat mengetahui kalau Tergugat rekonsensi mempunyai wanita idaman lain bernama Mala sehingga Penggugat rekonsensi kembali ke Pemalang dan dengan demikian kepergian Penggugat Rekonsensi meninggalkan Tergugat Rekonsensi tidak dapat dikategorikan sebagai seorang

Halaman 21 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang nusyuz, karena sudah tidak tahan (menderita batin) akibat perselingkuh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka istri terbukti sebagai seorang yang tidak nusyuz dan berhak memperoleh nafkah dari suami, dan apabila dihubungkan dengan bukti P.3 maka Tergugat Rekonpensi dianggap tidak keberatan dan menyanggupi terhadap nominal sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi yakni sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikali 10 bulan sehingga jumlahnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonpensi patut dihukum membayar nafkah lampau/madhiyah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak memberikan jawaban terhadap rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah berketetapan hati untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi, sehingga Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla duhul, memberikan maskan dan kiswah kepada bekas istri, selama masa iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jo Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d), Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana di atas, sehingga Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, dan mut'ah sebagai pemberian suami kepada istri yang ditalak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi terbukti tidak nusyuz sehingga Penggugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan nafkah Iddah dan juga mereka sudah dalam keadaan ba'dadukhul maka Penggugat Rekonpensi

Halaman 22 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonpensi selaku suami Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sehingga dianggap mengakui semua gugatan Penggugat Rekonpensi, akan tetapi apabila dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai penderes dan mempunyai gaji sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau gaji perbulan sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maka Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah tersebut secara wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonpensi dihukum membayar sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kali 3 bulan sehingga jumlahnya Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebagaimana pendapat ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II hal 164 yang berbunyi :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Jika suami menceraikan isterinya sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi juga berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan kelayakan dan kepatutan, dan apabila dihubungkan dengan masa perkawinan mereka sejak bulan Nopember 2021 hingga saat ini bulan September 2024, maka Penggugat Rekonpensi telah mendampingi Tergugat Rekonpensi dalam suka dan duka selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonpensi dihukum memberikan mut'ah untuk biaya hidup Penggugat Rekonpensi (bekas istri) sesuai firman Allah dalam Al-qur`an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 23 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonsensi untuk paling lama selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah sesuai pendapat Syeh Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Ahwalussyahsyiyah Daarul Fikri Al'Arobi halama 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut;

Jika istri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhanya, maka istri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama satu tahun setelah iddah;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan melihat pernikahan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut baru sekitar 2 tahun 10 bulan maka menurut Majelis Hakim adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonsensi diukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kali tiga tahun sehingga jumlahnya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonsensi diukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi berupa nafkah lampau Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah), mut'ah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kemanfaatan dan kepastian hukum serta melindungi terpenuhinya hak-hak perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka dalam perkara a quo Tergugat Rekonsensi (suami) harus diukum untuk melaksanakan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau serta nafkah untuk bulan pertama kepada anak tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonsensi patut diterima sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 24 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- II.3 . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Pengugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Saafar 1446 Hijriyah oleh kami

Halaman 25 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muwaqiqoh, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sobirin, M.H.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Kuasa Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan pihak kuasa Termohon Kompensi /Penggugat rekonpensi secara elektronik.

Ketua Majelis

Muwaqiqoh, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sobirin, M.H.

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	190.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 26 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 335.000,00

Halaman 27 dari 27 halaman, Put. No. 1632/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)